



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 295/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK BANTUAN KEPADA INDIVIDU/KELUARGA YANG MENGALAMI BENCANA
KEBAKARAN DI KABUPATEN BANYUASIN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinasnya Nomor 460/53/1-3/Dinsos/2022 tanggal 20 April 2022 mengajukan permohonan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 untuk Bantuan kepada Individu/ Keluarga yang Mengalami B encana Kebakaran di Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan²;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk Bantuan kepada Individu/Keluarga yang Mengalami Bencana Kebakaran di Kabupaten Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk Bantuan kepada Individu/Keluarga yang Mengalami Bencana Kebakaran di Kabupaten Banyuasin.
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 48 (empat puluh delapan) individu/keluarga yang Mengalami Bencana Kebakaran di Kabupaten Banyuasin.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kepada Individu/Keluarga yang Mengalami Bencana Kebakaran di Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui PPKD dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang